



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 979/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Wali adlal ayah, antara :

ANANDA HAPPY EKA HERLINA BINTI HERI EKO WIBISONO, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Kidul, RT.01, RW. 01, Desa Lajokidul, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Wali Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 10 Desember 2020, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor:979/Pdt.P/2020/PA.Tbn.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Wali Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Wali Adlal Ayah Pemohon ;

Bahwa, atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ayah Pemohon bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Penetapan, Nomor 979/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 3 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 979/Pdt.P/2020/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 6 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, MH sebagai Ketua Majelis, H.MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu H.MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan wali Pemohon;

Ketua Majelis,

Penetapan, Nomor 979/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 3 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti,

H.MASHUDI,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp417.500,00

(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Penetapan, Nomor 979/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 3 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)